

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual didasari oleh pasal 28 B , 28 D da 28 G Undang-Undang Dasar 1945 tentang jaminan hak-hak anak untuk tumbuh berkembang, mendapat kepastian hukum, merasa aman dan perlindungan dari segala ancaman. KUHP belum mengatur perlindungan hukum terhadap anak karena KUHP lebih memfokuskan pada hak-hak pelaku pelecehan seksual. Pengaturan lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia yang memberikan perlindungan berupa Rehabilitasi secara psikis dan psikososial. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi *lex specialist* untuk pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami trauma akibat pelecehan seksual. Perlingungannya diatur dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan memberikan pendampingan korban secara psikis dan sosial. Perlindungan pada anak yang mengalami trauma secara psikis dan sosial sudah jelas diatur dalam undang-undang perlindungan anak merupakan upaya pendampingan terhadap

anak yang mengalami dampak trauma psikis dan gangguan perkembangan anak agar dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitar.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban ada dua yaitu perlindungan *in abstracto* dan *in concreto*. Perlindungan *in abstracto* diberikan pemerintah melalui sistem perundang-undangan sedangkan secara kongkrit dijalankan oleh lembaga-lembaga negara seperti KPAI, Kepolisian Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Kementerian Sosial yang kesemuanya bekerja sama dengan masyarakat baik individu maupun kelompok seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga perlindungan anak dan yang terpenting adalah peran serta dari orang tua seperti yang tertuang dalam undang-undang perlindungan anak.

B. Saran

1. Terhadap Orang tua harus selalu mengawasi anak-anaknya sebab, pelecehan seksual pada anak menjadi semakin menjamur sehingga perlu kerjasama antara orang tua dengan pemerintah ataupun pihak lain, dengan mengawasi kegiatan anak-anak dan dengan siapa mereka bergaul maka akan meminimalisir terjadinya pelecehan seksual, Pelecehan seksual dalam keluarga dapat dicegah dengan meningkatkan mutu pendidikan dalam keluarga yang di khsususkan pendidikan keagamaan yang tentunya akan menjadikan benteng dari diri sendiri untuk tidak melakukan pelecehan seksual. Pendidikan seksual juga harus di ajarkan pada anak agar anak juga dapat memproteksi dirinya

sendiri pada saat tidak dalam pengawasan orang tua. Mengajarkan anak untuk selalu jujur pada orang tua dan menerapkan prinsip tidak takut membuat laporan kepada pihak kepolisian apabila menemui kasus pelecehan seksual.

2. Penetapan hukuman bagi pelaku seharusnya lebih diperberat sehingga benar-benar menjadikan efek jera, dari mulai hukuman pokok yang diperberat dari minimal 5 tahun menjadi diatas 5 tahun dan maksimal hukuman juga dinaikkan tidak hanya 15 tahun. Pemberian denda juga dapat diberikan batasan-batasan karena selama ini hanya mengenal batas maksimal yaitu 5 miliar maka perlu ditetapkan batas minimum denda tersebut.
3. Membentuk sistem pendidikan yang ramah pada anak dan keselamatan anak guna menjunjung tinggi hak-hak anak terutama agar terhindar dari pelecehan seksual. Walaupun dengan adanya undang-undang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa ada pemberatan hukuman yakni $\frac{1}{3}$ dari hukuman pokoknya.